

Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Hendry Saladin¹, Muhamad Najib², Dewi Santika³,

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, Hendrysaladin43@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, mn760503@gmail.com

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, santikad975@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the receipt of waste and cleaning service fees at the Dinas Lingkungan Hidup and Kebersihan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir still not stable as determined, is the factor of facilities and infrastructure is still not effective. This research was conducted on Dinas Lingkungan Hidup and Kebersihan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, the method used in this research is qualitative method, qualitative method is a research procedure that produces descriptive data in the form of written and spoken words from people and observed behavior. Data collection techniques that the authors use are documentation and interview techniques and data analysis techniques using the effectiveness ratio formula. Based on the results of the discussion, thus it can be concluded that the 2016-2018 retribution achievement is stable. The target of solid waste revenue realization in 2016 has decreased the target or is effective by 96,31%, in 2017 the target for the realization of levies to increase is 101,22% which means exceeding the target or very effective, and in 2018 the increase in the realization of levies received greatly increased or was said to be very effective because it reached 104,63%. As for the causative factors that occur, namely the facilities and infrastructure factors where the lack of labor, the number of garbage transporting vehicles, the lack of TPS and TPA as well as the lack of awareness of the objects of retribution in paying solid waste and cleaning charges.

Keywords: *Effectiveness, Acceptance and Retribution*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerimaan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir masih belum stabil sesuai yang ditentukan, ialah faktor sarana dan prasarana masih kurang efektif. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten PALI, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ialah teknik dokumentasi dan wawancara serta teknik analisis data menggunakan rumus rasio efektivitas. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa target realisasi pencapaian retribusi dari tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami stabil. Target realisasi penerimaan persampahan pada tahun 2016 mengalami penurunan target atau efektif sebanyak 96,31%, di tahun 2017 realisasi target penerimaan retribusi meningkat yaitu 101,22% yang artinya melebihi target atau sangat efektif, dan di tahun 2018 peningkatan realisasi penerimaan retribusi sangat meningkat atau disebut sangat efektif karena mencapai 104,63%. Adapun faktor penyebab yang terjadi yaitu faktor sarana dan prasarana dimana kurangnya tenaga, jumlah kendaraan pengangkut sampah, kurangnya TPS dan TPA serta kurangnya tingkat kesadaran objek retribusi dalam membayar retribusi persampahan dan kebersihan.

Kata Kunci : Efektivitas, Penerimaan dan Retribusi

A. PENDAHULUAN

Persampahan di setiap daerah menjadi isu paling utama dalam pertumbuhan bermasyarakat tinggi diiringi dengan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat diikuti dengan bagaimana memenuhi hidupnya. Pada saat ini

persampahan ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten PALI dimana masih memiliki kekurangan/keterbatasan dalam penanganannya seperti kurangnya sarana dan prasarana, teknologi pengolahan dan juga Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Dalam mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan bersih maka Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai lembaga yang memberikan sebuah pelayanan dan penanganan mengenai kebersihan lingkungan. Adapun tugas pokok dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yaitu melaksanakan kewenangan otomi daerah dalam bidang kebersihan dan melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh unsur pimpinan (Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir).

Efektivitas penerimaan berhubungan dengan keluaran dan pendapatan yang telah diterima harus mencapai tujuan, meskipun besarnya tidak selalu sama setiap jangka waktu tertentu tetapi harus lebih efisien dalam pencapaian sasaran atau tujuan akhir kebijakan.

Sebagai bentuk balas jasa dari pelayanan persampahan tersebut maka dari itu telah ditetapkannya retribusi daerah dalam pemungutan sebagai pembayaran atas jasa atau diberikan izin tertentu untuk disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk suatu kepentingan pribadi atau suatu badan.

Penetapan tarif retribusi ialah hal yang penting. Tarif retribusi persampahan/kebersihan merupakan nilai rupiah atau presentase tertentu tertentu yang diberikan untuk menghitung besar kecilnya retribusi yang terhutang. Tarif ditentukan dan akan dibedakan dari golongan dimana tarif sesuai dengan sasaran atau prinsip tertentu. Cara untuk mengukur suatu tingkat retribusi persampahan/kebersihan dan fasilitas dalam bidang persampahan/ kebersihan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten dalam menyelenggarakan retribusi persampahan dan kebersihan. Adapun jumlah objek retribusi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupate Penukal Abab Lematang Ilir bisa dilihat pada tabel dibawah:

Tabel Data Potensi Objek Retribusi Kebersihan

No	Wajib Retribusi	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Hotel	30	30	30
2	Bank	3	3	4
3	Kantor	243	243	245
4	Karaoke/Restoran	17	17	20
5	Shoping Center/Mini Market	80	82	85
6	Penginapan/Wisma/Mess/Losmen	19	19	19
8	Klinik	12	12	12
9	Rumah Makan	101	101	120
10	Pasar	11	11	14
11	Usaha Jasa	19	15	11
12	PBP	23	25	25
13	Bengkel	29	31	31
14	Rumah Sakit	11	9	9
15	Sampah Khusus	2	2	2

16	Industri	36	36	32
17	Toko	973	982	1120
18	Usaha Lainnya	228	223	191
Jumlah Wajib Retribusi		1.837	1.841	1.970

Sumber : dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten PALI

Dari gambaran target dan realisasi penerimaan retribusi kebersihan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, beserta kenaikan dan penurunan dari pencapaian target dan realisasi mulai dari tahun anggaran 2016-2018. Berikut laporan penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Tabel Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Retribusi

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2016	Rp 80.000.000,00	77.055.000,00	96,31
2	2017	Rp 88.000.000,00	89.080.000,00	101,22
3	2018	Rp 92.400.000,00	96.680.000,00	104,63

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten PALI

Dari tabel diatas pencapaian realisasi setiap tahunnya tidak selalu sama, itu dikarenakan dari tahun 2016 sampai 2018 tidak mencapai target yang disesuaikan. Pada tahun 2016 yaitu 96,31% dan 3,69%. Pada tahun 2017 yaitu 4,91% dengan realisasinya 101,22%. Namun pada saat tahun 2018 realisasi 104,63%. Rata-rata realisasi pada tahunnya mengalami peningkatan yang besar.

B. KAJIAN TEORI

Efektivitas

Definisi Mardiasmo (2017:134) efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau saran yang harus dicapai.

Menurut (sinungan dalam Asmawati, 2010:5) konsep efektifitas sebagai berikut:

- Berkaitan dengan hubungan teori-teori organisasi modern maupun klasik tentang input dan output.
- Menganggap efektivitas sebagai perbandingan atau tingkat dimana sasaran yang dikemukakan dapat dianggap tercapai.
- Untuk memahami efektivitas sebagai perbandingan antara evaluasi satu unit input dan evaluasi satu unit output.
- Kemampuan sistem untuk tetap berlangsung adaptasi yang akan dicapai.

Penerimaan

Definisi penerimaan (Syafri dalam Ratu 2015:20) merupakan seluruh dari pendapatan yang telah diterima tanpa melihat dari mana sumbernya, meskipun besarnya tidak selalu sama setiap jangka waktu tertentu.

Jenis-jenis penerimaan

- Total Penerimaan (Total Revenue : TR) ialah total penerimaan hasil penjualan pada pasar persaingan sempurna, TR sendiri merupakan garis melengkung dari

titik origin karena masing-masing perusahaan dapat menentukan sendiri harga barang yang dijual.


- b. Penerimaan Rata-Rata (Average Total Revenue : AR) ialah penerimaan dari kesatuan produk yang akan dijual atau yang telah dihasilkan dengan jalan membagi hasil total penerimaan dengan sejumlah barang yang akan dijual.
- c. Penerimaan Marginal (Marginal Revenue : MR) ialah penambahan penerimaan atas TR sebagai akibat penambahan satu unit output, MR ini sangat konstan dan juga sama dengan harga

Retribusi

Definisi (Syamsi dalam Agustina, 2015:10) retribusi merupakan iuran dari suatu masyarakat (individu) yang bersangkutan dan ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang prestasinya dilihat secara langsung dan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Adapun dengan kata lain, retribusi ialah pungutan yang dibebankan pada seseorang oleh karena jasa secara langsung. Retribusi sama hal seperti pajak tidak langsung dan masyarakat dapat menghindar, artinya masyarakat bisa tidak untuk membayar dengan menolak atau mengambil manfaat terhadap jasa yang telah disediakan kepada masyarakat.

Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir menjelaskan hubungan dan keterkaitan antara variabel penelitian. Variabel-variabel dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini ialah, Mendapatkan informasi dan data perlakuan akuntansi persediaan yang ada di PT. WarMart 88 dan Mempelajari akuntansi persediaan menurut PSAK No.14 yang meliputi pencatatan, penilaian, pengukuran dan pelaporan. Meneliti data perusahaan PT. WarMart 88 apakah telah diterapkan sesuai dengan PSAK No.14.



Gambar Kerangka Pemikiran

C. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2013:7) penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif atau lebih cenderung menggunakan analisis. Sedangkan metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat ke penelitian deskriptif kualitatif yang artinya penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan suatu fenomena yang ada dan bukan berdasarkan perhitungan

statistika melainkan melalui dari wawancara, dokumentasi, hasil observasi dan data lainnya.

Populasi dalam penelitian ini yaitu Penerimaan Retribusi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 2016-2018.

Sampel dari penelitian ini yaitu Laporan Penerimaan Retribusi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2016-2018.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio efektivitas. Dimana pencapaian retribusi dikatakan efektif apabila rasio telah mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 (seratus) persen namun semakin tinggi rasio efektivitas akan menggambarkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten PALI.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penerimaan Retribusi Persampahan

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa target realisasi penerimaan retribusi persampahan di tahun 2016 mengalami kurang dari target atau efektif, perbandingan antara realisasi penerimaan di banding target 96,31%, di ketahui jumlah wajib retribusi sebanyak 1.837, dengan jumlah objek retribusi terbanyak di dominasi oleh jasa toko, kantor, rumah makan, shopping center/mini market, industri, dan hotel.

Begitu pula di tahun 2017 realisasi penerimaan retribusi persampahan melebihi target atau sangat efektif, perbandingan antara realisasi penerimaan di banding target 101,22%, jumlah wajib retribusi sebanyak 1,841, jumlah retribusi terbanyak berasal dari jasa toko, kantor, rumah makan, shopping center/mini market, industri, hotel, adapun jumlah yang paling meningkat yaitu jasa toko.

Pada tahun 2018 target realisasi penerimaan retribusi sangat meningkat atau sangat efektif, perbandingan antara realisasi penerimaan di banding target 104,63% , dengan jumlah wajib retribusi sebanyak 1,970 dari setiap macam objek retribusi, jumlah retribusi terbanyak berasal dari jasa toko, kantor, rumah makan, shopping center/mini market, industri, hotel, adapun jumlah yang paling meningkat yaitu jasa toko. Disamping terdapat peningkatan jumlah wajib retribusi mengalami stabil setiap tahunnya jumlahnya seperti jasa hotel, penginapan/wisma/mess/losmen, dan juga klinik.

Selain faktor jumlah objek wajib retribusi, faktor sarana dan prasarana seperti kurangnya jumlah tenaga kerja petugas kebersihan, kurangnya jumlah kendaraan pengangkut sampah, serta kurangnya jumlah TPS dan TPA menjadi penyebab rendahnya penerimaan realisasi retribusi pertahunnya. Selain itu faktor lainnya adalah kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar wajib retribusi, terutama bagi wajib retribusi rumah kediaman.

Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kabupaten PALI

1) Perencanaan Kegiatan

Penyusunan rencana meliputi kegiatan kerja atau pelaksanaan pemungutan retribusi, perencanaan biaya operasional serta perencanaan target pencapaian retribusi. Setelah mengetahui sarana dan prasarana yang diperlukan, kebutuhan dan yang tersedia serta adanya sumber daya manusia yang terlibat, maka tahap

berikutnya yaitu menyusun perencanaan kegiatan peningkatan kebersihan lingkungan dalam perencanaan kegiatan ini adalah:

1. Penarikan terhadap kebersihan sampah

Retribusi aneka yaitu pendataan subjek retribusi, pendaftaran subjek retribusi, penetapan dan Penetapan Retribusi Daerah (STRD) yang di sebarakan oleh kolektor ke wajib retribusi.

2. Tat cara pemungutan retribusi

- a) Pendataan wajib retribusi sampah
- b) Pendaftaran wajib retribusi sampah
- c) Penetapan retribusi sampah
- d) Pemungutan retribusi sampah
- e) Pembayaran retribusi sampah
- f) Penagihan retribusi sampah

Setelah pegawai dinas kebersihan menyusun rencana peningkatan penerimaan yang akan dilaksanakan beserta jumlah dana yang dibutuhkan maka tahap selanjutnya adalah pengorganisasian antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten PALI.

Upaya yang dilakukan yaitu melakukan koordinasi antara pihak dinas kebersihan dengan masyarakat mengenai retribusi sampah dalam pembuangan sampah telah melakukan koordinasi walaupun hanya sebatas hak dan kewajiban saja.

Tabel Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pelayanan	Klasifikasi	Spesifikasi	Tarif Retribusi/Bulanan
Pelayanan Persampahan dan Kebersihan	Rumah Kediaman	Kelas I	Rp 2.500,-
		Kelas II	Rp 2.000,-
		Kelas III	Rp 1.000,-
		Kelas IV	Rp 500,-
	Asrama	Komersil	Rp 100.000,-
		Non Komersil	Rp 50.000,-
	Hotel	Bintang 3	Rp 600.000,-
		Bintang 2	Rp 500.000,-
		Bintang 1	Rp 300.000,-
		Penginapan/Losmen Mess	Rp 100.000,-
	Restoran/Bar Karaoke	Kelas I	Rp 350.000,-
		Kelas II	Rp 300.000,-
		Kelas III	Rp 250.000,-
Rumah Makan	Kelas I	Rp 250.000,-	
	Kelas II	Rp 200.000,-	
	Kelas III	Rp 150.000,-	
Rumah Sakit	Kelas I	Rp 300.000,-	
	Kelas II	Rp 200.000,-	
	Kelas III	Rp 100.000,-	
Kliinik	Kelas I	Rp 250.000,-	
	Kelas II	Rp 200.000,-	
	Kelas III	Rp 150.000,-	
Apotik	Kelas I	Rp 150.000,-	
	Kelas II	Rp 100.000,-	

	Kantor	Kelas I Kelas II Kelas III	Rp 75.000,- Rp 50.000,- Rp 25.000,-
	Toko	Kelas I Kelas II Kelas III	Rp 75.000,- Rp 50.000,- Rp 25.000,-
	Shopping center dan sejenisnya untuk setiap penggunaan ruang 1 m ²		Rp 5.000,-
	Usaha Lainnya /jasa	Kelas I Kelas II Kelas III	Rp 100.000,- Rp 75.000,- Rp 50.000,-
	Sampah Perorangan /khusus	Per Rit	Rp 75.000,-
	Bank	Pusat Pelayanan Pembantu	Rp 200.000,- Rp 100.000,- Rp 75.000,-
	Pengangkutan Sampah Pasar	Pasar Kelas A Pasar Kelas B Pasar Kelas C Pasar Kelas d	Rp 750.000,- Rp 600.000,- Rp 400.000,- Rp 300.000,-

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten PALI

2) Efektivitas Pemberlakuan Sanksi

Mengenai hukuman dan denda bagi pelaku membuang sampah sembarangan Menurut Peraturan Daerah BAB XIV tentang “Ketentuan Pidana” pasal 39 tahun 2001 (Dinas Kebersihan Kabupaten PALI). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Penerapan pemberlakuan sanksi samapai saat ini belum diterapkan dengan baik atau tidak efektif, bisa dilihat dalam tabel wajib retribusi dari tahun 2016 sampai 2018 yang menggambarkan tingkat kepatuhan objek retribusi belum sepenuhnya efektif.

Hal lain yang bisa dilihat adalah pada objek rumah kediaman yang sama sekali tidak membayar retribusi persampahan. Kendala masyarakat tidak membayar retribusi persampahan adalah masih mempunyai persepsi bahwa jasa gerobak yang sudah mereka bayar merupakan retribusi, sementara jasa gerobak yang menarik sampah mereka dari rumah mereka ke TPS adalah murni jasa yang diperoleh pemilik atau penarik gerobak.

Mengutip armondo, menjelaskan bahwa menurut hasil penelitiannya belum ada oknum yang terjerat kasus membuang sampah sembarangan ataupun dikenai hukuman denda (Armondo,2017:58).

Selain itu dijelaskan pula dalam penelitian Adam yang menjelaskan bahwa pemberlakuan sanksi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten PALI belum berjalan dengan baik atau efektif. Selain dari pada pemberlakuan sanksi membuang sampah sembarangan hal lain terlihat pada banyaknya jumlah wajib retribusi yang belum membayar kewajibannya dengan tepat waktu dan banyak pula wajib retribusi yang sama sekali tidak membayar retribusi (Adam,2018).

Seharusnya untuk meningkatkan tarif retribusi kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten PALI selain bekerjasama secara langsung atau berasosialisasi dengan masyarakat seperti RT, RW, dan kelurahan, dinas juga bekerja sama dengan pihak swasta seperti jasa penarik sampah swasta atau PDAM atau PLN dengan cara membayar retribusi persampahan atau kebersihan dimasukkan kedalam rekening PDAM/PLN.

Dan untuk secara optimal menegakan sanksi kepada wajib retribusi pemerintah Kabupaten PALI harus meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung melalui radio, televisi, koran ataupun lembaran yang menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi persampahan karena dana tersebut akan digunakan oleh pemerintah daam menjalankan perekonomian dan dan pembangunan baik untuk masa sekarang atau masa yang akan datang.

3) Sarana dan Prasarana Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan

Adapun fasilitas yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten PALI antara lain mobil lavatory, mobil sweeper, mobil tangki penyedot tinja, dan mobil dump truck (sampah), motor sampah, kotak sampah (Adam,2018).

Selain itu terdapat pula sarana laboratorium air, laboratorium dan SDM yang mampu mengukur prameter kualitas udara selain itu dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kabupent PALI juga memiliki satu unit mobil laboratorium lingkungan yang merupakan bantuan dari pertamina sebagai bentuk CSR (Asmawati, 2012: 10)

Jumlah mobil pengangkut sampah sebanyak 102 dan 76 mobil pengangkut sampahyang tidak beroperasi atau rusak. Penambahan di tahun 2019 sebanyak 30 unit mobil, yaitu 15 dump truck dan 15 kontainer, sehingga jumlah mobil pengangkut sampah sebanyak 132 sedangkan untuk idealnya jumlah mobil pengangkut sampah sebanyak 187-200 truk mobil. Sedangkan 275 kendaraan motor roda tiga pengangkut sampah adalah milik swasta (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten PALI).

Untuk sarana tempat pembuangan akhir (TPA)sudah sangat overload sehingga sampah-sampah yang terangkutpun sulit untuk dibuang ke TPA tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pelayanan persampahan dan kebersihan pada Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan Kabupaten PALI kurang efektif.

4) Usaha yang Dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten PALI Dalam Meningkatkan Penerimaan Retribusi Persampahan dan Kebersihan

a. Peningkatan Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Peningkatan pelayanan kebersihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas terangkutnya sampah dari TPS ke TPA, dan meningkatkan kerjasama antara petugas kebersihan dengan masyarakat.

b. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana

Menyediakan sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan retribusi, seperti sarana administrasi meliputi Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), kemudian sarana dan prasarana kendaraan pengangkut sampah seperti mobil dan kendaraan roda tiga, dan perbaikan penyediaan sarana TPS dan TPA.

c. Peningkatan Kualitas Kinerja Pegawai

Peningkatan kualitas kinerja [egawai dilakukan dengan cara mendisiplinkan para pegawai dalam kerja, yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas kerja, aktifitas kehadiran kerja, dan hasil kerja yang tepat waktu, serta penambahan jumlah petugas kebersihan secara ideal.

d. Peningkatan Penerimaan Retribusi Persampahan/Kebersihan

Peningkatan penerimaan retribusi persampahan/kebersihan pada masyarakat dilakukan dengan kerjasama dengan bekerjasama dengan masyarakat seperti RT, RW Kelurahan kemudian pada pihakswasta seperti dengan PLN, PDAM, radio, televisi, koran, majalah dan lain-lain, ini bertujuan agar pembayar retribusi dapat membayar retribusinya sehingga penerimaan retribusi persampahan/kebersihan dapat meningkat.

Selain dari pada itu diperlukan pula hukum yang jelas dan tegas dalam menegakkan pemberlakuan sanksi bagi wajib retribusi yang tidak membayar retribusi, karena dengan hukum yang tegas maka akan menyadarkan masyarakat untuk membayar kewajibannya sebagai wajib retribusi.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1) Kesimpulan

Target realisasi penerimaan retribusi persampahan 2016 kurang target atau tidak efektif, di tahun 2017 realisasi target penerimaan retribusi sangat meningkat yaitu melebihi target atau sangat efektif. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang melebihi target atau sangat efektif. Dan setiap tahunnya target retribusi selalu mengalami peningkatan.

Program retribusi persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sudah baik atau sudah efektif setiap tahunnya. Tetapi ada juga faktor penghambat di mana sarana dan prasarana masih kurang atau belum lengkap. Faktor penghambat juga dalam peningkatan ini lebih di sebabkan kurangnya sosialisasi oleh Dinas Lingkungan hidup Kabupaten PALI, terbukti masih kurangnya kesadaran objek retribusi untuk membayar retribusi sampah serta belum di terapkannya sanksi hukum yang diberikan kepada objek retribusi.

2) Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai masukan, untuk instansi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten PALI yaitu instansi sebaiknya menyediakan sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan pelaporan. Adapun sarana dan prasarana yang di sediakan yaitu secara administrasi seperti Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), mobil pengangkut sampah, Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Kendaraan roda tiga dan jumlah pegawai kebersihan. Selain itu perlunya hukum atau penerapan pemberlakuan sanksi yang tegas terhadap objek retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Ria. 2015, *Pengaruh Penerapan Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Retribusi Daerah Kabupaten Ogan Ilir*, Palembang: Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang.

Adam, 2018, *Efektivitas Program Retribusi Pada Persampahan Dinas Kebersihan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.*

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 690.900.327 Tahun 1996
Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.

Mahmudi, 2016. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: UII Press.

Mardiasmo, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta Andi Offset.

*Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir No 10 Tahun 2001
Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan Persampahan.*

Peraturan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir No 12 Tahun 2015.

Ratu, Syafril. 2015. *Tinjauan Atas Prosedur Penanganan Penerimaan Pendapatan Pada Bagian Revenue PT. AFPDWI LESTARI Kota Batam* (online), (<http://alumni.unikom.ac.id> diakses 17 Februari 2020).

Sugiyono.2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D.* Bandung : Alfabeta.

Suparmoko, M, 2010. *Ekonomi Public Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah Edisi Pertama.*Yogyakarta : Andi Yogyakarta.

Yusniva, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur. 2013. *Analisis Kontruksi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh,* (<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/MIE/article/view/4544>, diakses 21 Februari 2020).